

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

“Kejahatan terorisme adalah sebuah fakta yang cukup tua dalam sejarah. Salah satu contoh *The zealots-Sicarii*, kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di Judea dengan cara membunuh warga biasa pada siang hari di tengah kota Yerusalem yang menimbulkan rasa panik luar biasa”¹. “Teror yang berarti menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan memperebutkan kekuasaan”². Teror hadir dan menjadi sesuatu hal yang menakutkan di kehidupan kita, teror hadir sebagai bentuk momok, teror mengakibatkan suatu tragedi kemanusiaan, penghilangan nyawa manusia secara brutal, tersingkirnya nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan menimbulkan suatu hal kebiadaban yang luar biasa lainnya.

Aksi-aksi teror yang marak terjadi akhir-akhir ini membuat kekhawatiran banyak pihak, baik masyarakat Nasional dan Internasional. “Aksi-aksi teror menyebabkan hilangnya rasa aman ditengah-tengah masyarakat, selain itu juga menurunkan wibawa pemerintah-sebagai badan yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman ditengah-tengah masyarakat”³.

Mengenai kejahatan terorisme, Muladi berpendapat bahwa, terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan pula penanganan dengan mendaya gunakan cara-cara luar biasa karena berbagai hal yaitu:

- a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan
- b. bahaya terbesar terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut. Target terorisme bersifat random atau Indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah .
- c. Kemungkinan digunakan senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
- d. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional

¹ Cronin, Audrey Kurth, “*Behind the curve, Globalization and international Terrorism*”, *International Security*, Vol 27/3. Winter 2002, h. 34.

² Soeharto, *Perlindungan HAK Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 1.

³ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, h. 1.

- e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisir baik yang bersifat nasional maupun transnasional.
- f. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional⁴.

Dalam kasus di Indonesia, puncak dari gunung es terorisme adalah saat terjadi peledakan bom di Legian, Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan Indonesia menjadi sorotan publik dunia, karena pada saat itu mayoritas korban adalah warga negara asing dan kasus tersebut menjadi suatu indikator bahwa jaringan teroris telah masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Disinilah cikal bakal terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri atau kemudian disebut Densus 88.

“Densus 88 AT Polri didirikan sebagai bagian dari respon makin berkembangnya ancaman teror dari organisasi yang merupakan bagian dari jaringan Al Qaeda, yakni; *Jama'ah Islamiyah (JI)*⁵”. Detasemen Khusus atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Fungsi dari dibentuknya Densus 88 adalah untuk mencegah aksi-aksi teror dari ancaman bom hingga penyanderaan, selain langsung bergerak cepat membentuk satuan anti teror, pemerintah Indonesia kala itu, pada tanggal 18 Oktober 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan PERPPU Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang satu tahun kemudian telah disahkan menjadi undang-undang (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme sempat mengalami perubahan yang dirampungkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tepatnya pada tanggal 25 Mei 2018 silam. Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme terdapat penambahan substansi yakni, penambahan bab soal pencegahan, bab soal korban, bab soal kelembagaan, bab soal pengawasan dan bab soal peran TNI, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 juga menambahkan ketentuan mengenai perlindungan korban aksi terorisme secara komprehensif mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban, pemberian hak-hak korban yang semula di Undang-Undang sebelumnya hanya mengatur kompensasi dan restitusi saja, tidak diatur lebih lanjut bagaimana perlindungan hukum terhadap Tersangka dan

⁴ Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan Seminar Pengamanan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 2004.

⁵ Muradi, *Penantian Panjang Reformasi Polri*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009, h.192.

Terdakwa pelaku tindak pidana terorisme, tentu ini adalah bentuk dari diskriminasi hak. Salah satunya adalah terhadap Hak Asasi Manusia yang kadang terenggut dalam proses penegakan hukum pidananya.

“Hukum Acara pidana meletakkan keseimbangan antara hak-hak Tersangka, Terdakwa serta hak-hak dan kewajiban aparat penegak hukumnya, hal ini perlu demi kepentingan umum di mana individu sebagai anggota dari masyarakat tersebut”⁶. Akan tetapi keseimbangan itu seakan runtuh oleh tindakan represif aparat penegak hukum itu sendiri dalam hal kasus terorisme lebih khusus dan garda terdepan ditangani oleh Densus 88.

Dalam laporan HAM yang dibuat oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta tahun 2004 merekomendasikan : Mengembalikan penyelesaian persoalan separatisme dan konflik sosial serta perang melawan terorisme melalui cara-cara damai, dan sebisa mungkin meminimalisir penggunaan kekuatan bersenjata dalam penyelesaian sparatisme dan konflik sosial serta perang melawan terorisme. Tentunya rekomendasi yang dikeluarkan oleh ELSAM tersebut dalam memotret perkembangan HAM di Indonesia, didasarkan pada sebuah fakta yang tak bisa dibantah. “Artinya memang ada kecenderungan yang mengkhawatirkan terhadap pola penyelesaian dengan pendekatan kekuatan bersenjata dalam perang melawan terorisme”⁷.

Didalam UUD 1945 terdapat pasal yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia khususnya tentang hak seseorang untuk tidak disiksa yang tercantum dalam Pasal 28 huruf G ayat (2) dan Pasal 28 huruf I ayat (1), lebih spesifik hak atas rasa aman ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan serta ayat (2) setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa, akan tetapi dalam implementasinya Densus 88 seperti tidak peduli. Penyiksaan, berarti perbuatan apa pun yang dengannya menimbulkan sakit berat⁸. Contoh kasus tahun 2016 tewasnya teroris asal Klaten di tangan Densus 88, Menurut Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat, “ada upaya penyiksaan yang di duga dialami oleh Siyono saat ditangkap Densus 88. Hal itu diketahui setelah tim dokter forensik

⁶*Ibid.*, h. 133.

⁷Muhammad Ikhlas Thamrin, *Densus 88 Undercover*, Quo Vadis, Solo,2007, h. 118.

⁸Darwan Prints, *Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya, Medan, h.28.

Muhammadiyah melakukan otopsi terhadap jenazah Siyono⁹”. dilihat dari hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik Muhammadiyah terbukti bahwa Siyono sempat mengalami penyiksaan hingga akhirnya ia tewas di tangan Densus 88, kematian ini jelas diluar proses peradilan dan tentu saja mencederai Hak Asasi Manusia seorang Siyono.

Muhammad Abu Jibril, mantan terduga teroris membuat pernyataan keras terkait kasus terbunuhnya Siyono saat ditangkap Densus 88 anti-teror, dikutip Solopos.com dari laman Facebook Muhammad Jibriel Abdul Rahman, Kamis (14/4/2016), inilah pengakuan lengkap Abu Jibril;

Pasca syahidnya (insyaa Allah) akhi Siyono rahimahullah akibat siksaan-siksaan brutal densus hingga ajal menjemput lalu pak polisi menyangkal bahwa hal tersebut adalah akibat perlawanan beliau hingga anggota densus melakukan pembelaan diri. Disitu saya mulai muak dan mual akibat bualan dan cerita palsu mereka. Bukan tanpa alasan, karena saya adalah salah satu manusia yang pernah mengalami siksaan dan kekejaman yang tidak berperikemanusiaan tersebut, dan saya dengan haqqul yakin banyak lagi diantar temen-temen aktivis Islam lainnya mendapat perlakuan yang lebih keji. Saya sendiri merasakan bagaimana saat mereka masukkan kresek plastik ke kepalaku lalu dilakban dan dipukul. Dengan tanpa belas kasih mereka mencabut jenggotku. Seluruh tubuhku dipukul dengan belati sehingga gigi2 ini retak dan rontok. Saat itu juga kepalaku diinjak dan hantukkan kedinding dan diludahi seolah-olah kita adalah makhluk keji yang harus dinyahkan dari muka bumi. Ya Allah.. dan begitu seterusnya. Maka wajar jika akhi Siyono bisa meninggal karena mungkin tidak tahan dengan perlakuan kejam tersebut. Ya Rabb...¹⁰

Jibril juga menulis pengakuannya tentang kekejaman dan penyiksaan Densus 88. Terhadap dirinya, tindakan represif Densus 88 tidak hanya pada kasus Siyono dan Muhamad Abu Jibril saja, ada banyak kasus sebelum dan sesudah mereka, kita beranjak pada kasus tahun lalu yakni kasus tewasnya Muhammad Jefri (32 tahun) pria asal indramayu jawa barat, 7 Februari 2018 ia ditangkap bersama istrinya Ardilla (18 tahun) di Indramayu. “Selang tiga hari, pada 10 Februari 2018, Muhammad Jefri dipulangkan dalam kondisi tak bernyawa¹¹”. Kematian Jefri telah menambah daftar korban Keganasan Densus 88, Ditambah lagi belum ada informasi resmi soal peran yang bersangkutan dalam aksi terorisme hingga ia meninggal.

⁹<https://nasional.kompas.com/read/2016/04/12/17475071/Komnas.HAM.Duga.Densus.88.Langgar.HAM.Terkait.Tewasnya.Siyono>, dikutip hari rabu tanggal 27 Maret 2019, pukul 14:27 wib.

¹⁰ <https://news.solopos.com/read/20160414/496/710477/pernah-ditangkap-densus-88-abu-jibril-ngaku-disiksa-dan-jenggotnya-dicabuti> dikutip hari kamis tanggal 11 April 2019, pukul 17:48 wib

¹¹ <https://www.kiblat.net/2018/02/14/siyono-korban-densus-88-ke-121-muhammad-jefri-ke-berapa/>, dikutip hari rabu tanggal 27 Maret 2019, pukul 15:16 wib

Tindakan penyiksaan atau bahkan penghilangan nyawa oleh Densus 88 tanpa proses pengadilan sangat tidak bisa ditolerir, apalagi dalam perspektif Hak Asasi Manusia itu sudah jelas-jelas mencederai.

Didalam penegakan hukum (*Law Enforcement*), asas praduga tak bersalah dianggap unsur paling penting disamping unsur legalitas, asas praduga tak bersalah atau *Presumption of innocent* dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP serta Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. “Dengan dicantulkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP dapat disimpulkan, pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi penegakan Hukum (*Law Enforcement*)”¹². Sebenarnya asas praduga tak bersalah juga telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970. Akan tetapi tetap saja faktanya penegak hukum yakni khususnya Densus 88 dalam penanganan terhadap Tersangka dan Terdakwa tindak pidana terorisme acap kali acuh terhadap asas ini, karena seharusnya Densus 88 menerapkan prinsip akusator daripada prinsip penanganan “inkuisitur”, karena perbedaan mencolok pada sistem pemeriksaan ini adalah pada aspek hak asasi terhadap Tersangka dan Terdakwa yang dimana dalam *Inquisitorial system* Tersangka atau Terdakwa dianggap dan dijadikan objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya, yang mengakibatkan sering orang yang benar-benar tidak bersalah di siksa untuk mendapatkan pengakuan dari piak tersangka. Menurut ketentuan Pasal 15 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian menyebutkan setiap anggota Polri dilarang bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang, Pasal 7 ayat (1) huruf b juga menyebutkan setiap anggota polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang memberi perintah yang melanggar norma hukum, begitu juga menurut ketentuan Pasal 25 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pelaksanaan penahanan tersangka tindak pidana terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, sementara pasal 28 ayat (3) menyebut pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

“Undang-Undang nasional maupun konvensi PBB membolehkan aparat penegak hukum untuk menggunakan kekuatan, termasuk dengan senjata api. Namun penggunaan kekuatan itu tidak boleh digunakan secara eksesif (berlebihan)”¹³.

¹²Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.40.

¹³Muhammad Ikhlas Thamrin, *Op. Cit.*, h.128.

Memang pada dasarnya apapun kesalahan para pelaku kriminal, pun termasuk terorisme, harus dihadapi dengan proses hukum yang benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang agar dapat dipertanggung jawabkan dimuka peradilan. Penangkapan secara brutal dan tidak sesuai dengan prosedur malah akan membuat gerakan terorisme semakin membesar dan melancarkan aksi balas dendam yang akan berakibat fatal bagi masyarakat umum. Seharusnya juga polisi atau Densus 88 memberi akses kepada masyarakat untuk mengetahui sejauh mana proses penanganan terhadap Tersangka atau Terdakwa ini, hal ini tentu saja selain menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap aparat juga menghindari tindakan sewenang-wenang polisi atau Densus 88, karena mereka merasa diawasi oleh masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban Densus 88 atas tindakan penyiksaan terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggung jawaban Densus 88 atas tindakan penyiksaan terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap orang yang diduga pelaku tindak pidana terorisme.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum acara pidana, khususnya masalah bagaimana pertanggung jawaban Densus 88 atas tindakan penyiksaan terhadap orang yang diduga pelaku tindak pidana terorisme.
- b. Memberikan Sumbangan pemikiran berupa analisis secara rinci dalam rangka perkembangan ilmu hukum acara pidana, dalam hal bagaimana perlindungan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan dan sumber referensi untuk pendidikan hukum acara pidana bagi akademisi maupun praktisi.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi tentang rumusan masalah yang diajukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁴.

1.5.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menemukan dasar hukum dari *legal issue* yang akan penulis teliti dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, perlu prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang¹⁵.

1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.35.

¹⁵*Ibid*,h.178.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber penelitian bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan – yakni penelitian hukum normatif (*normative legal research*) – dengan metode inventarisasi dan kategorisasi bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Setelah melakukan pemeriksaan, selanjutnya adalah memberikan catatan-catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, atau dokumen).

Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah, artikel hukum di internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia yang relevan dengan rumusan masalah, diperiksa segala kelengkapan dari bahan hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna-makna yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan dengan sistem kartu catatan, diinventarisasi, dibuat ikhtisar yang memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar, pokok permasalahan, pokok gagasan yang memuat pendapat asli sebagai pemegang hak cipta (nama

penulis, tahun penerbit) dan analisis tentang perlindungan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme.

Setelah ini menyusun ulang semua bahan hukum secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami. Terakhir adalah menempatkan semua bahan hukum secara berurutan menurut kerangka sistematika penulis.

1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni teknik analisis yang bersifat prespektif analisis secara normatif.

Rumusan masalah yang diajukan dianalisis prespektif tujuan hukumnya, nilai-nilai keadilannya, validitas aturan hukumnya, konsep-konsep hukumnya dan norma-norma hukumnya. Dalam penerapannya atau implementasinya, permasalahan yang diajukan dianalisis prespektif untuk menetapkan standar prosedurnya, ketentuan-ketentuannya, dan rambu-rambunya dalam melaksanakan aturan, gagasan atau konsep hukum yang disarankan sebagai hasil dari penelitian ini.

Analisis juga dilakukan terhadap gagasan, pemikiran dari para sarjana hukum dan ketentuan-ketentuan yang berisi kaidah hukum. Setelah dilakukan analisis, maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukan ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hukum terduga tindak pidana terorisme kedalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut, dalam hal ini sistem pidana di Indonesia. Teknik analisa ini ditujukan untuk memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada penemuan jawaban atas permasalahan.

1.6. Sistematika Penelitian

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan, yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai pengertian perlindungan hukum; pengertian tindak pidana; pengertian tindak pidana terorisme dan pengertian tentang hak asasi manusia.

- BAB III : Berisi tentang pembahasan dari skripsi ini,berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia.
- BAB IV : Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, dan saran berdasarkan simpulan penelitian ini.